

SKRIPSI

**HUKUM ATAS ORANG YANG TURUT SERTA
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Perspektif Hukum Pidana Islam)**

OLEH :

**MUHAMMAD ASRORI
NPM. 0733 003**

**Program Studi: Al Ahwal Al Syakhsiyah
Jurusan: Syariah**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO
1433 H / 2012 M**

**HUKUM ATAS ORANG YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)**

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Srajana Hukum Islam (SHI)**

OLEH :

**MUHAMMAD ASRORI
NPM. 0733 003**

**Program Studi: Al Ahwal Al Syakhsyah
Jurusan: Syariah**

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing II : Fatullah Yoesoef S.E.,MM

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1433 H/2012 M**

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Asrori

NPM : 0733003

Jurusan : Syariah

Program Studi : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2012

Yang menyatakan

Muhammad Asrori

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka ku persembahkan karyaku ini kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing dan mendo'akan demi keberhasilanku
2. Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan semangat dan perhatian.

Almamater STAIN Jurai Siwo Metro

3. Ansori Rois, Thendi Tanza, Diana Sabowo Riyanto, M. Qosim, dan rekan - rekan mahasiswa Jurusan Syariah angkatan tahun 2007 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi robbil `alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan judul “ HUKUM ATAS ORANG YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM) ”.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada penulis, oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Edi Kusnadi, selaku ketua STAIN Jurai Siwo Metro
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku pembimbing I
3. Fatullah Yoesoef SE., MM., selaku pembimbing II
4. Seluruh Dosen dan Karyawan STAIN Jurai Siwo Metro
5. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari seluruh pihak demi perbaikan skripsi ini.

Metro, Februari 2012
Penyusun

MUHAMMAD ASRORI
NPM. 0733 003

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tinjauan Pustaka	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Pembunuhan.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	14
2. Pandangan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	16
B. Prinsip-prinsip tentang pidana menurut Islam.....	18
C. Macam-macam Pembunuhan.....	20
D. Pembuktian atas Tindak Pidana Pembunuhan.....	27
E. Hukuman bagi macam-macam pembunuhan.....	28
F. Pihak yang berwenang Melaksanakan Qishash.....	37
BAB III ANALISIS HUKUM TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	
	40

A. Analisi Hukum Pidana Islam.....	40
1. Pengertian Hukum Pidana islam.....	40
2. Asasa-asas Hukum Pidana Islam.....	42
B. Analisis Turut serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	44
1. Deskripsi Tentang Turut serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	44
2. Pendapat Fuqoha` tentang Turut sera dalam Tundak Pidana Pembunuhan secara <i>tamalu`</i>	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**HUKUM ATAS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)**

ABSTRAK

Kemaslahatan bagi umat manusia akan tercapai apabila terpelihara lima hal, yaitu : Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal inilah yang menjadi pokok tujuan dari Syariat Islam. Islam memandang tindak pidana pembunuhan sebagai suatu kejahatan yang mencederai hak hidup seseorang dan bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Pembunuhan dapat menghancurkan tata nilai hidup yang telah diciptakan oleh Allah SWT. dan merampas hak hidup korban secara paksa.

Oleh karena itu untuk mewujudkan kemaslahatan dan jaminan keselamatan umat manusia, maka dalam syariat Islam diatur ketentuan tentang hukum-hukum pidana yang disebut dengan *Al-Ahkam Al-Jinaiyyah* yang meliputi membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan.

Salah satu modus yang dilakukan dalam tindak pidana pembunuhan adalah pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Permasalahan yang timbul dari adanya pembunuhan secara bersama-sama adalah kesulitan para penegak hukum dalam membongkar aktor intelektual, disamping kesulitan pula menjatuhkan hukuman terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini didasarkan pada asas bahwa seseorang tidak dikenai hukuman karena kejahatan orang lain dan seseorang harus dihukum sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode deskriptif analisis terhadap ketentuan hukum pidana Islam dalam masalah hukum orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dengan mengacu kepada pendapat para ulama.

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah : Ada dua macam bentuk tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama, yaitu: *al-tawafuq* dan *al-tamalu`*. *Al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama tanpa ada kesepakatan sebelumnya. sedangkan *Al-Tamalu`* adalah tindak pidana pembunuhan secara bersama yang sebelumnya telah direncanakan dan disepakati bersama. Jumhur ulama sepakat bahwa sekelompok orang yang sepakat untuk membunuh (*al-tamalu`*) dan mereka semua berperan secara langsung dalam pembunuhan, maka semuanya wajib dikenai hukum qishash. Tetapi ulama berbeda pendapat apabila sekelompok orang sebelumnya telah sepakat membunuh akan tetapi pada prakteknya semuanya tidak berperan langsung. Menurut Imam malik semua orang yang telah bersepak melakukan pembunuhan dan hadir pada saat pembunuhan terjadi, maka semuanya dikenai hukum qishash, walaupun tidak semuanya berperan langsung membunuh., sedangkan menurut Imam Abu hanifah, Syafi`i dan Ahmad, yang dikenai hukum qishash hanyalah yang berperan secara langsung dalam pembunuhan, sedangkan yang tidak berperan langsung hanya dikenai hukuman ta`zir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi keselamatan dan kemaslahatan umat manusia, baik keselamatan individu maupun keselamatan masyarakat.“ Keselamatan tersebut menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yaitu aspek *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (skunder), dan *tahsiniyat* (pelengkap). Aspek *dharuriyat* terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.”² Oleh karena itu dalam syariat Islam ditetapkan adanya perintah dan larangan yang disertai dengan ancaman dan hukuman bagi orang yang melanggar kemaslahatan dan kepentingan orang lain. Apabila pelanggaran tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan syariat Islam maka pelakunya dikenai hukuman berupa *had* atau *qishash*.

Perlindungan terhadap keselamatan dan kemaslahatan yang tercakup dalam tiga aspek kehidupan manusia di atas pada hakikatnya merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqasid asy-syar`iyyah*) itu sendiri. Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Azzumardi Azra dkk. mengatakan :

Kemaslahatan bagi manusia akan tercapai apabila terpelihara lima hal, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal inilah yang menjadi pokok tujuan dari Syari` (pembuat hukum/Allah SWT). Perintah larangan, dan kebolehan mengerjakan sesuatu yang datang dari Syari` selalu mengacu pada usaha agar kelima pokok tujuan di atas terpelihara. Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akidah, pidana, larangan meminum minuman yang dapat menghilangkan akal, perkawinan yang bertujuan menjaga keturunan, warisan, dan lain-lain, dimaksudkan untuk memelihara tujuan syari`.³

² Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah*, (Bandung, Angkasa), 2005, h. 57

³ Azzumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam Jilid 2* , (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve), 2003 cet ke -11, h. 250

Mencermati uraian di atas dapat diketahui, bahwa perlindungan terhadap jiwa manusia dalam konteks *maqasid asy-syar`iyyah* (tujuan syariat) menempati urutan kedua setelah perlindungan terhadap agama. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam secara tegas melarang adanya pembunuhan dan penghilangan fungsi organ tubuh manusia tanpa hak. Larangan ini sebagaimana dapat dipahami dalam firman Allah SWT. :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka “balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka⁴ kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya

Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* mengatakan ada lima jenis kejahatan yang dikenai hukuman-hukuman (hudud) tertentu dari Syari`, yaitu:

1. Kejahatan atas badan, jiwa dan anggota-anggota badan, yaitu yang disebut pembunuhan (*al-Qatl*) dan melukai (*al-jarh*).
2. Kejahatan atas anggota-anggota kelamin, yaitu yang disebut zina dan pelacuran (*sifah*)
3. Kejahatan atas harta.
4. Kejahatan atas kehormatan, yaitu yang disebut *qodzf*
5. Kejahatan berupa pelanggaran dengan membolehkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh syara`. ⁵

Untuk mewujudkan kemaslahatan dan jaminan terhadap keselamatan umat manusia dari ancaman kejahatan dan pelanggaran, maka dalam syariat

⁴ Tim Disbantald, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta ,Sari Agung), cet ke-9, 1995, h. 169

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Juz 3*, alih bahasa M. Imran Ghazali dan Ahmad Zaidun, (Jakarta,Pustaka Amani`), 2007, h. 526

Islam diatur ketentuan tentang hukum-hukum pidana yang disebut dengan *Al-Ahkam Al-Jinaiyyah* yang meliputi “membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan.”⁶

Mencermati uraian di atas, maka tujuan umum dari ditetapkannya hukum Islam adalah agar terciptanya kemaslahatan bagi manusia dan terhindar dari segala madarat dan bahaya. Kesadaran akan tujuan hukum Islam di atas seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat Islam. Kesadaran dan pemahaman yang benar terhadap hukum Islam, khususnya dalam masalah jinayah, akan sangat membantu pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan keamanan masyarakat secara umum, terlebih lagi dalam kondisi masyarakat dewasa ini yang sarat dengan berbagai konflik dan krisis kepercayaan terhadap supremasi hukum.

Kondisi nyata yang dialami masyarakat dewasa ini adalah adanya krisis kepercayaan terhadap kinerja aparat penegak hukum, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai macam tindakan melawan hukum yang marak terjadi di berbagai penjuru tanah air beberapa tahun terakhir ini. Akibatnya, tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan adil di tengah masyarakat tidak dapat terwujud.

Salah satu tindakan melawan hukum yang sering terjadi di tanah air saat ini adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana tersebut tidak jarang pula menimbulkan korban jiwa. Namun ironisnya, aparat penegak hukum seolah-olah tidak berdaya dalam menghadapi kejadian tersebut. Akibatnya masyarakat tidak takut dihukum

⁶ Sulaiaman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, cet ke- 38, 2005, h. 429

meskipun melakukan tindak pidana, asal dilakukan secara massal. Apabila hal seperti tersebut dibiarkan terus menerus, tentu akan berdampak buruk bagi citra penegakan hukum dan ketertiban umum secara luas, sehingga masyarakat merasa tidak aman dan akan selalu berada dalam situasi cemas dan ketakutan.

Permasalahan yang timbul dari adanya pembunuhan secara bersama-sama (masal) adalah kesulitan para penegak hukum dalam membongkar aktor intelektual pembunuhan tersebut, disamping kesulitan pula menjatuhkan hukuman terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini didasarkan pada asas bahwa seseorang tidak dikenai hukuman karena kejahatan orang lain dan seseorang harus dihukum sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Dengan demikian maka perbedaan peranan yang dilakukan oleh seseorang dalam tindak pembunuhan secara bersama-sama harus menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum. Semakin tidak jelas peranan seseorang dalam tindakan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, maka semakin menyulitkan dalam menetapkan hukum kepadanya.

Fenomena kekerasan secara massal di atas sebagaimana dirilis oleh Harian Radar Lampung tanggal 28 Desember 2011 yang memuat berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh dua belas orang penduduk desa Gedungnyapah kecamatan Abung Timur kabupaten Lampung Utara terhadap Kepala Desa setempat. Pembunuhan secara bersama-sama tersebut dilatar belakangi oleh perselisihan sengketa tanah yang tidak ada titik terangnya

sehingga masyarakat yang merasa dirugikan haknya merasa tidak sabar dan melampiaskan kekecewaannya dengan cara membunuh Kepala Desa Gedungnyapah.⁷

Kenyataan sebagaimana diuraikan di atas dari sudut pandang hukum Islam merupakan bentuk penyimpangan dari kondisi ideal suatu masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka perlu sekali diteguhkan kesadaran dan pemahaman terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan *jinayah*, sehingga umat Islam bertanggung jawab terhadap segala bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pelanggaran hak orang lain. Selain itu eksistensi hukum Islam sejak dulu dipahami sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tatanan hukum nasional. di mana banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia mengadopsi berbagai materi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

Mencermati fenomena kekerasan yang mengarah pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di mana pelaku yang beragam Islam turut terlibat di dalamnya, maka penulis beranggapan perlu adanya penelitian tentang “HUKUM ATAS ORANG YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PEMBUNUHAN (PERSPEKTUF HUKUM PIDANA ISLAM)”.

B. Fokus Penelitian

1. Permasalahan

⁷ Harian Radar Lampung, (Rabu 28 Desember 2011, h. 20)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui adanya permasalahan, yaitu kesenjangan antara konsep mulia dari hukum Islam dengan pemahaman dan praktik yang terjadi di kalangan umat Islam. Dari segi pemahaman, sebagai dampak tidak diterapkannya hukum Islam, maka masyarakat awam tidak memahami hukum yang sebenarnya dalam masalah orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan, serta tidak memahami pula tujuan mulia dari penerapan hukum qishash. Sedangkan dari segi praktik seringkali terjadi tindakan penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan secara asal sedangkan yang dikenai hukuman hanya orang-orang tertentu saja. Hal ini pada akhirnya dapat dijadikan alasan sekelompok orang untuk membunuh secara asal agar terbebas dari hukuman.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang akan penulis laksanakan nantinya lebih fokus dengan konsep yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut “ Hukum atas orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah hukum atas orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam” ?

4. Tujuan dan Manfaat penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perpektif hukum pidana Islam tentang hukum atas orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah hukum Islam di Indonesia, khususnya kepada masyarakat awam untuk mengetahui tujuan mulia hukum pidana Islam, terkait dengan hukum atas orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan.

C. Tinjauan Pustaka (Prior Research)

Penelusuran yang penulis lakukan di Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro sejauh ini belum menemukan penelitian yang mengkaji tentang hukum turut serta dalam tindak pidana pembunuhan (perspektif hukum pidana Islam). Untuk itu penulis melakukan penelusuran di Perpustakaan Digital Universitas Muhamadiyah Malang. Dari penelusuran tersebut penulis mendapatkan skripsi yang berjudul KEKERASAN MASSA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM yang disusun oleh Farida Dwi Lestari mahasiswi Jurusan Syari'ah (*Twinning Program*) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.⁸

Penekanan pada penelitian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam abstraknya lebih pada komparatif antara hukum pidana positif dan hukum

⁸ http://student-research.umm.ac.id/index.php/twinning_program/article/view/6436 (diakses tanggal 1 Januari 2012)

pidana Islam. Selain itu penelitian di atas, lebih menekankan pada pertanggung jawaban kolektif massa yang melakukan kekerasan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada pertanggungjawaban pribadi orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan posisi penelitian dan luas cakupan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena “peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara lebih mendalam”.⁹ Dikarenakan data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu “tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti”¹⁰, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu “penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma ilmiah.”¹¹

Penelitian ini termasuk pula penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu “penelitian yang dilakukan di perpustakaan di mana objek penelitiannya biasanya digali lewat beragam informasi

⁹ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2010), h. iii

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta, Rineka Cipta), 2010, h.22

¹¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/karya Ilmiah*, (Metro), 2010, h. 20

kepuustakaan (buku ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen).”¹²

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dalam penelitian deskriptif “ Suatu penelitian itu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta”.¹³ Menurut Edi Kusnadi, “secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian. ”¹⁴

Mengacu pada uraian di atas, maka penelitian yang akan penulis lakukan berangkat dari paradigma teoritik menuju pada data yang berakhir pada penerimaan terhadap data yang penulis deskripsikan dimana data-data tersebut berasal kepuustakaan, baik berupa dokumen, serta buku-buku yang menunjang dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh.”¹⁵
“Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan

¹²Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Indonesia), 2004, hal. 89

¹³ Hermansyawarsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Gramedia), 1992, h. 10

¹⁴ Edi Kusnadi, *op cit*, h. 21

¹⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia), Cet: 3, 1980, h. 58

menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.”¹⁶

Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan sumber data dalam dua macam, yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah “ sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan”¹⁷ Adapun sumber data primer yang dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Shahih Muslim* karya Abul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, karya Saleh Fauzan, *Kifayatu al-Akhyar* karya Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* karya Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Maqashid Syari`ah Fi al-Islam* karya Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, karya Tengku Muhammad Hasbie Ash-Siddiqie, *Pengantar dan Asas Hukum Pidaana Islam* karya Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh Jinayah*, karya H.A Djazuli, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni ,

Berdasarkan berbagai data yang terkumpul dari sumber data primer di atas, maka penulis melakukan analisa kemudian bergerak menuju pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum

¹⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *op cit*, h. 163

¹⁷ Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Suarabaya, Airlangga University Press), 2001, h. 129

tertentu, sehingga memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan hasil penelitian.

b. Sumber Sekunder

“ Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer ”¹⁸ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah data-data dari majalah, buletin-buletin, koran-koran (media masa), Internet dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana layaknya penelitian kualitatif yang mengumpulkan datanya melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka proses pengumpulan data diawali dengan mengkaji dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian baik yang berasal dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpul datanya.

Adapun pengertian dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah ” Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.”¹⁹ Metode

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta, Rineka Cipta), 2002, cet ke 12 Edisi Revisi V, h. 206.

ini di gunakan karena semua data-data yang di gunakan dalam penelitian ini nantinya akan di peroleh dari dokumen tersebut .

4. Analisa data

Setelah data diperoleh maka keseluruhan data tersebut danalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang biasa disebut pula dengan “ *content analysis* atau analisis isi”²⁰, yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskripsi yang obyektif, sistematis, dan kualitatif tentang isi faktual data. Dalam konteks penelitian ini, penulis berupaya mendeskripsikan secara obyektif dan sistematis berbagai data yang telah terkumpul dari sumber data primer dan sekunder untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai hukum turut serta dalam tindakan pembunuhan ditinjau dari pandangan hukum Islam.

5. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif. “ Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang memandang dari segi yang pokok dan asli yang di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran lain.”²¹ Menurut Imam Suprayogo dan Tobroni “Penelitian agama yang bersifat normatif bertolak pada paradigma teologi atau iman, yaitu penelitian yang didasari atas kepercayaan terhadap doktrin/ajaran agama yang bersumber

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rineka cipta), 2001, cet ke IX h. 200

²¹ Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Pers), 2010, h. 6

dari wahyu dan bertujuan untuk menjelaskan kebenaran atau mencari yang lebih benar dari agama itu sendiri.”²²

Berdasarkan pendekatan normatif di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang hukum turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan doktrin agama (wahyu) yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dalam perspektif hukum pidana Islam.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

²² Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode penelitian Sosial-Agama*, (Bandung, Remaja Rosda Karya), 2003, cet ke-2, h. 20

Tindak pidana dapat diartikan sebagai “ Kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya).”²³ Imam Mawardi sebagaimana dikutip oleh H.A. Djazuli mendefenisikan *jarimah* (tindak pidana) sebagai berikut :

"مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍِّ أَوْ تَعْزِيرٍ"

Segala larangan syara` (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta`zir."²⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan pembunuhan adalah “ Tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang.”²⁵ Abdul Qadir Audah sebagaimana dikuti oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan pembunuhan sebagai berikut :

أَلْقَتْلُ هُوَ فِعْلٌ مِّنَ الْعِبَادِ تَرُؤُلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَيَّ أَنَّهُ إِزْهَاقُ رُوحِ أَدَمِيٍّ بِفِعْلِ
أَدَمِيٍّ آخَرَ

*”Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.”*²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tindakan pidana pembunuhan adalah suatu tir . . . jahatan yang dilarang oleh syara` yang

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta , Balai Pustaka), Edisi ketiga cet ke- 3, 2003 h. 871

²⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta, Raja Grafindo Persada), cet ke-3, 2000, h. 11

²⁵ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana) 2003, h. 258

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2005, h. 137

berakibat terhadap hilangnya nyawa seseorang, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dilarang oleh syara', sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra` ayat 33:

لَا تَجْعَلْ لِقَوْمِهِمْ آيَاتٍ أَنْبَاءً غَائِبَةً لَّهُمْ يَوْمَ لَا يُفْعَلُ لِيْلَهُمْ أَعْيُنٌ يَرَوْنَ لَكِن لَّهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar" (Q.S.Al-Isra` ;33)²⁷

Dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, maka tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yaitu " aspek *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (skunder), dan *tahsiniyat* (pelengkap)." ²⁸ Selain itu tindak pidana pembunuhan dapat menyebabkan mata rantai kekerasan yang lebih luas sebagai dampak upaya balas dendam dari keluarga korban sehingga madharat yang timbul terkadang tidak hanya diraskan oleh pelaku semata.

" Pembunuhan pertama dalam sejarah kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil."²⁹ Pembunuhan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam AL-Quran Surah AL-Maidah ayat 27 sebagai berikut :

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran, Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung, Syamil Cipta Media), 2006, h. 285

²⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah*, (Bandung, Angkasa) , 2005, h. 57

²⁹ Ahmad Wardi Muslich , *op cit*, h. 135

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya
menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu
dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-
orang yang merugi." (Q.S. Al-Maidah; 27)³⁰*

2. Pandangan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Islam memandang tindak pidana pembunuhan sebagai suatu kejahatan yang mencederai hak hidup seseorang. " Pembunuhan dapat menghancurkan tata nilai hidup yang telah diciptakan oleh Allah SWT. dan merampas hak hidup si korban. Ia juga berarti memusuhi keluarga si korban yang merasa bangga dengan keberadaannya." ³¹ Dalam hal ini Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar mengatakan :

Tindakan penganiayaan terhadap jiwa yang dilakukan dengan cara membunuhnya merupakan perbuatan keji dan keluar dari ajaran dan undang-undang agama Islam, menodai sesuatu yang dimuliakan dan dilindungi oleh Allah, memerangi fitrah yang diciptakan Allah untuk jiwa tersebut, serta mencabut ikatan ketaatan dan penghambaan kepada Tuhan Semesta Alam, dan hal ini juga merupakan tindak kriminal terhadap hak-hak seluruh masyarakat. ³²

Menurut perspektif Islam, kehidupan itu bersifat suci dan tidak boleh dinodai dengan kejahatan yang berdampak pada hilangnya nyawa seseorang atau penghilangan fungsi organ tubuhnya. Bahkan syariat Islam dengan tegas melarang seseorang dengan alasan apapun untuk membunuh dirinya sendiri. Hal ini mempertegas kemuliaan syariat Islam dalam

³⁰ Departemen Agama RI, *op cit*, h.112

³¹.Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Alih Bahasa, Nor Hasanudin , (Jakarta, Pena Pundi Aksara) 2006, h. 403

³² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah Fi al-Islam*. Alih Bahasa Khikmawati (Kuwait), (Jakarta, Amzah), 2009. h 41

melindungi dan menjamin hak hidup seseorang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 32 sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ
نَفْسًا يَغْيِرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (Q.S. Al-Miadah ; 32)*³³

Ibrahom Hosen dkk berkaitan dengan ayat di atas mengatakan “Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain.”³⁴ Oleh karena itu Islam menadang hak hidup seseorang sebagai hak asasi yang dimilikinya tanpa melihat latar belakang kulit, suku, ras dan keyakinannya. Hal ini semakin mempertegas kemuliaan manusia sebagai *khlai-fatullah* di muka bumi, sebagaimana dipahami dari firman Allah SWT. :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

³³Tim Disbantald, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Sari Agung, Jakarta, cet ke-9, 1995, h. 202-203

³⁴ Ibrahim Hosen dkk, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid 2, (Jakarta, Duta Grafika), cet ke-3, 2009, h.388

“ Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”³⁵

B. Prinsip-prinsip tentang pidana menurut Islam

Mengenai prinsip-prinsip tentang pidana menurut Islam, Ismail M. Syah mengatakan, “ Pertama, hukum hanya ditimpakan kepada rang yang berbuat *jarimah* (pidana), tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat dikenai hukum.”³⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat A-An`am ayat 164 :

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain . Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”.³⁷

Prinsip kedua adalah seseorang dihukum karena adanya kesengajaan kejahatan, kelalaian, tersalah atau keliru . Dalam hal ini menurut Ismail M. Syah “ Walaupun tersalah, keliru atau terlupa ada hukumannya

³⁵ Tim Disbantald, *op cit*, h.

³⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara), cet ke-3, 1999. h. 229

³⁷ Departemen Agama RI, *op cit*, h. 150

namun bukan hukuman karena kejahatan, melainkan untuk kemaslahatan dan bersifat mendidik.”³⁸

Prinsip ketiga, “Hukum hanya dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan telah diperbuat. Dalam masalah yang meragukan hukuman tidak boleh dijatuhkan.”³⁹

Berdasarkan tiga prinsip pidana di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam syariat Islam seseorang tidak dapat menanggung suatu kesalahan atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Demikian pula suatu perbuatan yang mengakibatkan celaknya orang lain, meskipun dilakukan tanpa unsur kesengajaan, maka pelakunya tetap mendapat hukuman. Hal ini bertujuan agar pelaku terdidik untuk bersikap hati-hati dan menjaga kemaslahatan yang lebih luas, yaitu agar seseorang tidak beralasan dengan ketidak sengajaan, padahal fakta yang terjadi bahwa perbuatannya tersebut telah mencelakai orang lain.

C. Macam-macam Pembunuhan

“ Menurut mayoritas ahlul ilmi pembunuhan itu dibagi menjadi tiga macam: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah atau tidak sengaja.”⁴⁰ Demikian pula menurut Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa , “ Pembunuhan ada tiga jenis, yaitu :

1. Pembunuhan sengaja

³⁸ Ismail M. Syah *op cit*, h. 228

³⁹ *Ibid*, h. 229

⁴⁰ Saleh Fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyi El-Katatani dkk,(Jakarta, Gema Insani), 2006, h. 769

2. Pembunuhan mirip kesengajaan
3. Pembunuhan karena suatu kesalahan.”⁴¹

a. Pembunuhan Sengaja

Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai pembunuhan secara sengaja. ulama Hanafiyah mendefinisikan pembunuhan sengaja sebagai “ Kesengajaan melakukan sesuatu dengan menggunakan alat yang biasanya merupakan perantara (media) yang dipersiapkan untuk membunuh.”⁴² Sedangkan ulama Syafi`iyah mendefinisikan pembunuhan sengaja sebagai “ Menyengaja satu target dengan menggunakan sesuatu yang biasanya dapat membunuh, lalu sipelaku benar-benar membunuhnya.”⁴³

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini dari kalangan Syafi`iyah mengatakan “Pembunuhan disengaja (*`amd mahd*) yaitu sengaja memukulnya dengan sesuatu benda yang biasa dipergunakan untuk membunuh. Pembunuhan demikian wajib diqishash.”⁴⁴

Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan secara sengaja adalah “ Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap seseorang yang darahnya dilindungi, dengan memakai alat yang pada kebiasaannya alat tersebut dapat membuat orang mati.”⁴⁵

⁴¹ Sayyid Sabiq *op cit*, h. 411

⁴² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar , *op cit*, h. 73

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar Juz 2*, alih bahasa, Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya, Bina Iman), 2007, cet ke-7, h. 319

⁴⁵ Sayid Sabiq, *loc cit*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa suatu pembunuhan dikategorikan sebagai pembunuhan secara sengaja, apabila memenuhi kriteria sebagaimana dikatakan oleh Saleh Fauzan sebagai berikut :

1. Adanya rencana dari sang pembunuh, yaitu berupa keinginan untuk melakukan pembunuhan
2. Ia telah mengetahui bahwa orang yang akan dibunuh itu seseorang terjaga darah dan jiwanya.
3. Alat yang digunakan membunuh adalah alat yang biasanya bisa mematikan, baik alat itu terbuat dari besi atau tidak .⁴⁶

Menurut Sayid Sabiq, suatu pembunuhan dikategorikan sebagai pembunuhan secara sengaja, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pembunuh adalah orang yang berakal, baligh, sengaja membunuh.
2. Si terbunuh hendaknya manusia dan darahnya dilindungi oleh hukum.
3. Alat yang dipergunakan untuk membunuh adalah yang pada kebiasaannya dapat mematikan.⁴⁷

Mencermati beberapa kriteria pembunuhan sengaja di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu pembunuhan tidak dinamakan pembunuhan secara sengaja apabila pelakunya bukan mukallaf (baligh dan berakal), korban pembunuhan adalah orang yang tidak dilindungi oleh hukum, dan alat yang digunakan pada umumnya tidak mematikan.

Pengertian korban orang yang tidak dilindungi oleh hukum maksudnya adalah bahwa orang tersebut dalam pandangan hukum berhak untuk dibunuh (*dqiashash*) karena melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan dirinya *dqiashash*, seperti pelaku *zina muhson*,

⁴⁶ Saleh Fauzan, *op cit*, h. 770

⁴⁷ Sayid Sabib, *op cit*, h. 411-412

pelaku pembunuhan secara sengaja, dan orang yang murtad. Hal ini sebagaimana dipahami dari hadis Rasulullah Saw. :

لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله
وأني رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث : الثيب الزاني
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة
(رواه البخاري ومسلم)

“Darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Aku adalah sebagai rasul-Nya tidak boleh ditumpahkan, melainkan adanya salah satu di antara tiga sebab berikut ini, yaitu orang yang telah kawin kemudian berzina, membunuh orang lain dan orang yang meninggalkan agamnya serta memisahkan diri dari jama`ah.”⁴⁸

Berkaitan dengan alat yang dipergunakan dalam pembunuhan sengaja Taqiyuddin Abu Bakar bin Muahammad Al-Husaini dalam *Kifayatu Al-Akhyar* menjelaskan:

Perkataan kami dengan sesuatu yang biasa dijadikan dengan alat membunuh lebih umum sifatnya dari pada mengatakan dengan sesuatu alat yang tertentu atau semacamnya. kata alat lebih umum dari pada kata alat yang ditajamkan, seperti pisau dan semacamnya atau alat berat, seperti batu besar atau semacamnya. Demikian juga kalau orang membakarnya atau menenggelamkannya atau menyalibnya atau merobohkan tembok ke atasnya atau menginjakkannya dengan binatang, membenamkannya hidup-hidup, atau memerasi kedua pelirnya dengan kuat lalu mati, maka wajib qishash.⁴⁹

Mencermati pendapat di atas dapat dipahami bahwa alat yang dipakai dalam pembunuhan dengan sengaja dapat berupa benda tajam atau bukan benda tajam tetapi mempunyai dampak mematikan korban.

⁴⁸ *Ibid*, h. 402

⁴⁹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muahammad Al-Husaini, *op cit*, h. 320

Demikian pula pembunuhan sengaja dapat dilakukan dengan cara memberi racun kepada korban. Dalam konteks ini Qodhi Husain sebagaimana dikutip oleh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muahammad Al-Husaini mengatakan “Kalau seseorang menahan orang lain dan menghalanginya dari makanan, minuman dan permintaannya sampai ia mati, maka wajib qishash.”⁵⁰

b. Pembunuhan yang menyerupai kesengajaan (semi sengaja)

Mengenai pembunuhan semi sengaja, para ulama telah menyebutkan definisinya sebagaimana dikatakan oleh Saleh Fauzan sebagai berikut “ Seseorang yang sengaja melakukan kejahatan secara umum tidak mematikan, akan tetapi ternyata korban bisa mati. Apa yang ia lakukan tersebut baik dilakukan karena adanya dendam dan permusuhan atau sekedar memberikan pelajaran, maka dimasukkan kedalam kategori pembunuhan semi sengaja.”⁵¹

Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar mendefinisikan pembunuhan semi sengaja (*syibhul `amdi*) sebagai “ Segala macam pembunuhan yang tidak menggunakan besi dan api, baik itu menggunakan potongan kayu atau barang sejenis adalah termasuk pembunuhan semi sengaja.”⁵² Sedangkan Syafi`i mendefinisikan pembunuhan semi sengaja sebagai “ Perbuatan yang disengaja apabila dilihat dari pemukulan, dan termasuk tersalah apabila dilihat dari segi niat pembunuhan, seperti pada pemukulan yang tidak

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Saleh Fauzan, *op cit*, h.772

⁵² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar , *op cit*, h. 58

dimaksudkan membunuh, akan tetapi pembunuhan (penghilangan nyawa) terjadi.”⁵³ Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* yang mengutip pendapat Syafi’i bahwa “pembunuhan mirip sengaja adalah sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam perbuatannya. Yakni pemukulan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh tetapi berakibat pada kematian.”⁵⁴

Sayid Sabiq dalam *Fiqih Sunah* mengatakan, “Pembunuhan yang menyerupai kesengajaan ialah pembunuhan terhadap orang yang dilindungi secara hukum, pelakunya orang mukallaf, sengaja dalam melakukannya, tetapi memakai sarana yang pada kebiasaannya tidak mematikan.”⁵⁵

Mencermati beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa pembunuhan semi sengaja (*syibhul `amdi*) adalah pembunuhan yang diragukan antara kesengajaan dan kesalahan. Artinya secara prinsip pemukulan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang umumnya tidak mematikan, misalnya sebuah tongkat kecil tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dengan sengaja. Namun demikian ketika fakta yang terjadi menunjukkan bahwa si korban meninggal dunia, maka pemukulan tersebut seakan-akan dilakukan secara sengaja untuk membunuh korban.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Jakarta Pustaka Amanai), 2007, h. 510

⁵⁵ Sayid Sabiq *op cit*, h. 413

c. Pembunuhan Tersalah

Pembunuhan tersalah adalah “ Tindakan seorang mukallaf yang dibolehkan melakukannya, seperti membidik binatang buruan atau sasaran tertentu, kemudian ternyata terkena manusia yang dilindungi darahnya dan akibatnya dia mati.”⁵⁶

Wahab Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich menjelaskan pengertian pembunuhan tersalah sebagai berikut:

والخطاء هو القتل الحادث بغير قصد الإعتداء لا للفعل ولا للشخص

Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun dalam obyeknya”⁵⁷

Mencermati pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang terjadi semata-mata karena kekeliruan serta tanpa didahului oleh perencanaan sebelumnya. Dalam pembunuhan karena kesalahan sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. dalam hal ini pelaku tetap dianggap bersalah karena ia lalai atau kurang hat-hati. Sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

⁵⁶ *Ibid*, h. 415

⁵⁷ Ahamad Wardi Muslich, *op cit*, h. 143

Para fuqoha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggung jawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggung jawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak dapat dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggung jawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati, maka ia dikenakan pertanggung jawaban, karena ia bisa hati-hati, dan kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bisa.
2. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara` dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggung jawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.⁵⁸

Mencermati pendapat di atas dapat dipahami bahwa perbuatan yang mengakibatkan kecelakaan atau hilangnya nyawa seseorang karena kecerobohan dan tidak kehati-hatian maka pelakunya dimintai pertanggung jawaban dan termasuk dalam kategori pembunuhan tersalah, seperti seseorang yang mengendarai kendaraan tanpa hati-hati dan mengakibatkan ia menabrak pejalan kaki, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan tersalah.

D. Pembuktian atas Tindak Pidana Pembunuhan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembunuhan apapun bentuknya adalah tindakan yang berakibat terhadap hilangnya hak hidup seseorang, sehingga apabila pembunuhan tersebut dilakukan secara

⁵⁸ *Ibid*, h. 145

sengaja, maka pelakunya akan mendapatkan hukuman setimpal, yaitu qishash. Hal ini didasarkan pada prinsip umum syariat Islam, yaitu melindungi kemaslahatan umat secara umum dan menjauhkan mereka dari madhadarat. “ Hukum qishasah pada prinsipnya adalah melindungi darah, maka pembalasan tidak dibenarkan melainkan berdasarkan data autentik atau perintah syariat yang jelas.”⁵⁹

Oleh karena itu untuk menyatakan telah terjadinya pembunuhan, maka diperlukan pembuktian sebagaimana berlaku pada tindak kejahatan lainnya dan diatur dalam ketentuan syariat Islam. Dalam konteks pembuktian atas terjadinya tindak pidana pembunuhan, Amir Syarifudin mengatakan :

Pertama, Yang terkuat di antara pembuktian itu adalah kesaksian dua orang saksi muslim, dewasa dan berakal sehat, yang adil dan melihat secara langsung telah terjadinya pembunuhan itu.

Kedua, Ikrar atau pengakuan. Kalau tidak ada dua orang saksi, terjadinya pembunuhan dapat dibuktikan dengan peengakuan yang diberikan secara sadar tanpa paksaan oleh pelaku pembunuhan yang pengakuannya dapat diterima, yaitu orang yang telah dewasa dan berakal sehat.⁶⁰

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan harus dibuktikan melalui instrumen yang valid baik kesaksian dari dua orang saksi yang muslim, maupun pengakuan pelaku sendiri. Hal ini bertujuan agar hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

E. Hukuman bagi macam-macam pembunuhan

⁵⁹ *Ibid*, h.414

⁶⁰ Amir Syarifudin, *op cit*, h. 262

Sesuai dengan ketentuan fiqih, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan niat baik, tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hukuman tersebut diancamkan kepada pelaku kejahatan, dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Aspek inilah yang harus ditegakkan agar suatu komunitas masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya dengan damai dan terjamin hak-hak mereka.

Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan hukuman sebagai berikut :

" الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى
عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara`."⁶¹

Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana pembunuhan, syariat Islam telah menetapkan ketentuan tentang hukuman yang harus diberikan kepada pelaku sesuai dengan kategori pembunuhan yang dilakukannya sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat.

1. Hukuman bagi pelaku pembunuhan secara sengaja

“Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku pidana ini adalah qishash. Artinya, pelakunya dikenakan hukuman mati.”⁶² Ibrahim Unais

⁶¹Ahmad wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidaana Islam*,(Jakarta, Sinar Grafika), 2004,h. 2

⁶² Azzumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam, Jilid 2*, (Sinar Grafika, Ichtiar Baru Van Hoeve), 2003, cet ke 11, , h. 321

sebagai dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan qisash sebagai berikut:

”الْقَصَاصُ هُوَ أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْجَانِي مِثْلَ مَا جَنَى

Qishash adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku pesis seperti apa yang dilakukannya.”⁶³

Hukuman qishash dilakukan apabila pelaku tidak mendapat kemaafan dari ahli waris korban, apabila semua ahli waris sepakat memafkan, maka pelaku dikenakan hukuman pengganti “ dalam hal ini adalah diyat, yaitu denda darah dalam bentuk penyerahan seratus ekor unta kepada kerabat terbunuh”⁶⁴

Pendapat di atas didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 178 :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ جَزَاءٌ بِمَا كَفَرُوا لَا يَبْلُغُونَ فِيهَا عُتْرَةَ وَلَا حَتَمًا وَلَا مِثْلَ مَا جَنَى

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan scara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. ⁶⁵

⁶³ Ahmad wardi Muslich, *op cit*, h. 149

⁶⁴ Amir Syarifudin, *op cit*, h. 264

⁶⁵ Departemen Agama RI, *op cit*, h. 27

Mengacu kepada ayat di atas dapat diketahui bahwa hukuman bagi pembunuhan secara sengaja adalah qishash, kecuali apabila keluarga korban (ahli waris) memaafkan pelaku tersebut. Apabila keluarga korban memberi maaf, maka sebagai gantinya pelaku pembunuhan secara sengaja harus membayar diyat berat. Bagi pelaku pembunuhan secara sengaja, maka diyatnya diambil dari hartanya sendiri. Abdullah bin Abbas sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan "*Aqilah* keluarga tidak usah bertanggung jawab atas pembunuhan secara sengaja."⁶⁶

Adapun mengenai perincian diyat berat yang harus dibayar oleh pelaku pembunuhan secara sengaja apabila ia dimaafkan keluarga korban, Taqiyuddin abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini mengatakan "Diyat berat yaitu 30 ekor (hiqqah) unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor jazda`ah (unta betina umur empat masuk lima tahun), dan 40 ekor khilfah (unta betina yang sudah bunting)."⁶⁷

Tengku Muhammad Hasbie Ash-Siddiqie dalam bukunya *Hukum-hukum Fiqih Islam* mengatakan:

Seseorang yang membunuh seorang muslim yang sama-sama merdeka, dan bukan pula yang terbunuh itu anaknya (anak pembunuh itu sendiri) dan dibunuh dengan sengaja, wajiblah menerima balasan bunuh qishash jika dituntut oleh keluarga terbunuh). Demikian pendapat imam yang empat.⁶⁸

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *op cit*, h. 455

⁶⁷ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *op cit*, h. 339

⁶⁸ Tengku Muhammad hasbi Ash-Siddiqie, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki), 1997, h. 448

Mencermati uraian di atas dapat dipahami bahwa hukuman qishash dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila ahli waris korban menuntut balas atas kematian korban. Hukuman qishash baru dapat dikenakan kepada pelaku apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dikatakan oleh Abu Syuja` yang dikutip oleh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini sebagai berikut :

Syarat-syarat wajib qishash itu ada empat:

- a. Keadaan orang yang membunuh sudah baligh
- b. Keadaan orang yang membunuh adalah berakal
- c. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh
- d. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh
- e. Keadaan yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh sebab kafir atau sebab budak ⁶⁹

Mencermati pendapat di atas dapat dipahami bahwa apabila orang yang dibunuh adalah orang-orang kafir, budak atau anak dari pembunuh, maka orang yang membunuh tidak dikenai hukum qishash. Demikian pula hukum qishash tidak dikenakan kepada anak kecil, orang gila atau orang yang perkembangan akalnya terganggu, karena mereka bukan orang yang terkena taklif syar`i.

Ibnu Rusyd mengatakan "Syarat-syarat yang menghancurkan qisash dalam diri korban harus sepadan dengan darah yang membunuhnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan jiwa seseorang dengan

⁶⁹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *op cit*, h. 329

yang lain ialah Islam, kafir, merdeka, hamba, lelaki, wanita, dan satu orang atau banyak orang.”⁷⁰Tengku Muhammad Hasbie Ash-Siddiqie mengatakan “Orang Islam yang membunuh orang zdimmy datau kafir yang dalam perjanjian persahabatan, tidak dibunuh.”⁷¹

Mencermati uraian di atas dapat dipahami bahwa qishash merupakan hukuman yang didasarkan atas pertimbangan kesamaan (*mumatslah*) antara pelaku dan korban. Oleh karena itu perbedaan kedudukan antara pelaku dan korban menjadi pertimbangan apakah qishash dijatuhkan atau tidak. Perbedaan tersebut didasarkan sifat Islam, merdeka dan melahirkan (ayah/ibu). Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhhammad Al-Husaini “Dengan demikian seorang muslim tidak dibunuh sebab membunuh orang kafir, orang merdeka tidak dibunuh sebab membunuh hamba sahaya, bapak tidak dibunuh sebab membunuh anak.”⁷²

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Muhammad hasbie Ash-Siddiqie “Orang Islam yang membunuh orang zdimmy atau orang yang dalam perjanjian persahabatan, atau orang kafir yang di dalam jaminan keamanan dengan cara tiipuan dibunuh.”⁷³

⁷⁰ Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op cit*, h. 512

⁷¹ Tengku Muhammad Hasbie Ash-Siddiqie, *loc cit*

⁷² Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhhammad Al-Husaini, *op cit*, h, 329-330

⁷³ Tengku Muhammad Hasbie Ash-Siddiqie, *op cit*, h. 449

Ibnu Rusyd secara lebih terperinci menjelaskn pendapat para ulama tentang maslah orang muslim yang membunuh orang kafir zdimmy dalam tiga pendapat:

Pertama, bahwa orang mukmin tidak dikenai hukuman mati karena membunuh orang kafir. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi`i, Ats-Tsauri, Ahmad, Dawud dan fuqoha` lainnya.

Kedua, bahwa orang mukmin dhukum mati karena membunuh orang kafir. Di antara fuqoha` yang berpendapat demikian ialah Abu Hanifah bersama pengikutnya dan Ibnu Abi Laila.

Ketiga, bahwa orang mukmin tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir, kecuali ia membunuhnya secara khianat. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Laits.⁷⁴

Berkaitan dengan perbedaan pendapat ulama di atas, Sayyid Sabiq mengatakan:

Islam menghapuskan diskrimanasi di kalangan umatnya sendiri, karena itu Islam tidak membedakan antara orang yang mulia dengan orang yang hina.....,hanya saja dalam bab ini yang menjadi perbedaan ialah dari segi kafir atau Islamnya seseorang atau kemerdekaan atau kehambaan seseorang, Islam tidak memandang pihak-pihak tersebut berderajat sama dalam kaitannya dengan kasus pembunuhan.⁷⁵

Mencermati uraian-uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa meskipun Islam tidak mengenal diskrimanasi di antara umatnya, tetapi dalam masalah pembunuhan perbedan derajat itu tetap berlaku. Orang Islam yang membunuh orang kafir tidak diqisash karena derajat orang Islam lebih tinggi dari orang kafir yang dibunuhnya, demikian pula tuan yang membunuh budaknya. Namun demikian orang Islam yang membunuh orang kafir zdimmy atau tuan yang membunuh budaknya diwajibkan

⁷⁴ Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op cit*, h. 514

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *op cit*, h. 424-425

membayatt diyat mughlozdoh (diyat berat), yaitu 100 ekor unta dengan perincian sebagaimana dijelskan sebelumnya.

2. Hukuman pembunuhan serupa sengaja (*Syibhul `Amd*)

Menganai hukuman bagi pembunuhan serupa sengaja, terdapat dua perkara yang dikenakan kepada pelaku, sebagaimana dikatakan oleh Sayid Sabiq, yaitu :

1. Dosa, sebab ia telah membunuh seseorang yang darahnya diharamkan Allah dialirkan kecuali karena hak (alasan syar`i).
2. Diyat yang diberatkan terhadap keluarga pembunuh.⁷⁶

Ahmad Wardi Muslich mengatakan “Diyat merupakan *`uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau wali korban apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.”⁷⁷ Menurut Azzumardi Azra dkk dalam Ensiklopedi Islam mengatakan, “Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindakan ini adalah diat berat, berupa 100 ekor unta (30 unta betina umur 3-4 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil). Diyat ini wajib dibayar oleh pelaku pidana secara tunai.”⁷⁸

Mencermati pendapat di atas dapat diketahui bahwa diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada keluarga korban atau walinya. Diyat dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kejahatan sekaligus melindungi jiwa agar tidak disia-siakan tanpa hak. Dengan demikian diyat merupakan

⁷⁶ *Ibid*, h. 417

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op cit*, h. 167

⁷⁸ Azzumardi Azra dkk, *op cit*, h. 321

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَكْتُمُ بِمَا آمَنَ بِهِ خَالِئًا مِنَ الْمُنْكَرِ ۚ سَيُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ
وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَكْتُمُ بِمَا آمَنَ بِهِ خَالِئًا مِنَ الْمُنْكَرِ ۚ سَيُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ
وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَكْتُمُ بِمَا آمَنَ بِهِ خَالِئًا مِنَ الْمُنْكَرِ ۚ سَيُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ
وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَكْتُمُ بِمَا آمَنَ بِهِ خَالِئًا مِنَ الْمُنْكَرِ ۚ سَيُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ
وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَكْتُمُ بِمَا آمَنَ بِهِ خَالِئًا مِنَ الْمُنْكَرِ ۚ سَيُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ
وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَكْتُمُ بِمَا آمَنَ بِهِ خَالِئًا مِنَ الْمُنْكَرِ ۚ سَيُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ
وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَكْتُمُ بِمَا آمَنَ بِهِ خَالِئًا مِنَ الْمُنْكَرِ ۚ سَيُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ
وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَكْتُمُ بِمَا آمَنَ بِهِ خَالِئًا مِنَ الْمُنْكَرِ ۚ سَيُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ
وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَكْتُمُ بِمَا آمَنَ بِهِ خَالِئًا مِنَ الْمُنْكَرِ ۚ سَيُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ
وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَكْتُمُ بِمَا آمَنَ بِهِ خَالِئًا مِنَ الْمُنْكَرِ ۚ سَيُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ يَوْمَ يَعْلَمُونَ

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa` ; 92) .⁸²

F. Pihak yang berwenang Melaksanakan Qishash

Pada dasarnya qishash adalah hak dari wali (keluarga korban). Meskipun demikian pada implementasinya, keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri sehingga mengakibatkan kekacauan dan madharat yang lebih luas. Al-Qurthubi sebagaimana dikutip oleh Sayid sabiq mengatakan “ Tak ada yang menentang bahwa qishash karena pembunuhan pelaksanaannya hanya berada di tangan ulil amri.”⁸³

Kewenangan pelaksanaan hukum qisahash pada ulil amri bermakna adanya kepercayaan dan jaminan hukum bagi seluruh masyarakat, sekaligus menghindarkan madharat yang dampaknya lebih luas sebagaimana tujuan dari

⁸² Departemen Agama RI, *op cit*, h 93

⁸³ Sayid Sabiq *op cit*, h. 435

syariat itu sendiri. Abdur Rahman I Doi dalam bukunya *Hudud dan Kewarisan* mengatakan “ Berkenaan dengan masalah mencabut nyawa sebagai balasan bagi pembunuh atau masalah hukuman karena meluasnya kejahatan di muka bumi, maka hanya pengadilan dan hakim yang berwenang memutuskannya.”⁸⁴

Ash-Shawy sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan: ”Kapan saja telah terbukti suatu pembunuhan sengaja dengan motivasi penganiayaan, maka wajib bagi sang hakim melaksanakan apa yang dipilih oleh wali si korba apakah mereka memilih qishash, memaafkan, atau diyat.”⁸⁵

Mencermati pendapat di atas dapat dipahami bahwa meskipun orang yang berhak terhadap qishash adalah korban atau walinya, namun pelaksanaannya harus dilaksanakan di hadapan pemerintah atau di bawah pengawasannya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan qishash membutuhkan ketelitian, kehati-hatian dan keahlian sehingga qishash berjalan dengan lancar dan bukan menjadi ajang pelampiasan balas dendam.

Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan qishash Ibnu Rusyd menjelaskan:

Tentang sifat qishash karena membunuh ulama berselisih pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang membunuh itu diqishash sesuai dengan cara ketika ia membunuh. Jika ia membunuh dengan cara menenggelamkan, maka ia diqishash dengan cara ditenggelamkan pula. Jika ia membunuh dengan dengan cara memukul pakai batu, maka ia disiahsah dengan cara seperti itu pula. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i. Mereka mengatakan kecuali apabila dengan cara demikian penyiksaannya akan berlangsung lama, maka penggunaan pedang itu lebih baik.⁸⁶

⁸⁴Abdur Rahman I Doi, *Syariat Hukum Islam*, Alih Bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiaman, (Jakarta,Raja Grafindo Persada,), 1996, h. 26

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *op cit*, h. 435

⁸⁶ Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *op cit*, h. 528

Pendapat yang berbeda dari pendapat di atas dikemukakan oleh Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hasbie Ash-Siddiqie yang mengakatan "Dalam segala hal alat yang digunakan buat qishhash adalah pedang."⁸⁷

Mencermati uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam tata cara pelaksanaan qishhash terdapat dua pendapat yang berbeda. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa qishhash dilakukan sesuai dengan cara pelaku pembunuhan membunuh korban. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat qishhash dilakukan hanya dengan menggunakan pedang. Namun demikian Imam malik dan Syafi'i berpendapat apabila menibulkan penyiksaan maka qishhash dilakukan dengan pedang.

⁸⁷ Tengku Muhammad Hasbie Ash-Siddiqie, *op cit*, h. 456

BAB III

ANALISIS HUKUM ATAS ORANG YANG TURUT SERTA DALAM

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PERSPEKTIF

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

“Kata hukum berasal dari bahasa arab ‘hukum’ yang secara etimologi berarti “meneruskan” menetapkan dan menyelesaikan. Kata hukum dan kata lain yang berakar dari kata itu terdapat dalam 88 tempat pada ayat al-Quran;tersebar dalam beberapa surat yang mengandung arti tersebut.”⁸⁸ Hukum Islam berarti “ Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.”⁸⁹ Dalam kaitannya dengan tindak pidana, maka dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *fiqih Jinayah* “yang secara khusus mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan manusia dan sanksi hukuman yang berkenaan dengan kejahatan itu.”⁹⁰

Menurut Ensiklopedi Islam, “ *al-ahkam al-jina`iyah* secara teoritis adalah hukum pidana, sedangkan kata *al-jina`iyah* adalah bentuk sifat dari

⁸⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*, Logos Wacana Ilmu Dan Pemikiran, cet ke-2, 2000 h. 281

⁸⁹ *Ibid*, h. 5

⁹⁰ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2003, h. 252

kata *al-jinayah*.⁹¹ Wahbah Zuhaili mengatakan: "Jinayah adalah setiap tindakan yang dapat menghilangkan nyawa seperti membunuh atau mengancam keselamatan seperti menggugurkan kandungan (aborsi) dan memotong anggota tubuh."⁹²

Uraian di atas menjelaskan bahwa fiqh jinayah membahas tentang bentuk-bentuk kejahatan yang dilarang oleh Allah serta dosa dan sanksi yang diterima oleh pelakunya. Oleh karena itu dalam fiqh jinayah setiap pembahasan tentang tindak pidana kejahatan selalu diiringi dengan sanksi atau *`uqubat* yang dalam istilah umum disebut dengan hukum pidana.

Hukum pidana Islam pada praktiknya telah diterapkan sejak masa Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin sebagai hukum publik yang mengatur hubungan sosial kemasyarakatan umat saat itu, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Wardi Muslich :

Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh khulafaur Rasyidin.⁹³

Al-Ahkam Al-Jina`iyah (hukum-hukum pidana Islam) sebagai bagian dari hukum Islam secara umum, tidak dapat dipisahkan dari *maqashid syariyah* (tujuan-tujuan syariat Islam) yang mendasari setiap

⁹¹ Azzumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, cet ke 11, 2003, h. 320

⁹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi`i juz 3 (al-Fiqhu asy-Syafi`i al-Muyassar)*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta; Almahira, 2010), h. 151

⁹³ Ahmad wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h 3

”Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.(Q.S. Al-Isra: 15) ⁹⁶

Mencermmati ayat di atas dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual, artinya kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan oleh orang lain, meskipun orang yang dilimpahi kesalahan tersebut rela menerimanya. Demikian pula Allah tidak akan menyalahkan suatu kaum, sehingga Allah Swt mengutus kepada kaum tersebut Rasul yang memberikan petunjuk tentang peraturan hudaup manusia. Asas-asas tentang pidana Islam dapat pula dipahami dari Al-Quran

وَمَا مِنْ نَفْسٍ ظَالِمَةٍ سَأَلَتْ مِنْ رَبِّهَا إِذْ تُنْفَخُ الْعِشْقَابَاتُ بِحَيْثُ وَاعْدُوا أَنَّهَا مَأْوَاكُمْ غِيظًا وَالظَّالِمُ إِذْ يَرَى أَنْ يُعَذَّبَ لَكَ بِهِ حَقًّا أَنْ يَخْلُفَ أُمَّةً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ لِلَّذِينَ لَا يَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ خِطَابُ الْغَافِلِينَ

”Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (Q.S. Al-An`am:164)” ⁹⁷

Hukum Pidana Islam merupakan sarana untuk menciptakan kemaslahatan umat, baik didunia maupun diakhirat. Sebab siasat dan kebijakan para penguasa tidak akan bisa diaplikasikan secara utuh kecuali dengan cara menghukum para pelaku kejahatan dengan hukum Allah.

⁹⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), h. 283

⁹⁷ *Ibid*, h. 172

“Suatu komunitas manusia tidak akan meraih stabilitas yang diharapkan kalau sekedar diatur dengan besi dan peralatan canggih saja. Akan tetapi sebaliknya mereka akan bisa meraih stabilitas jika diatur dengan ketetapan-ketetapan dan hukum Allah.”⁹⁸

Allah SWT telah mensyariatkan hukum pidana serta mewajibkan pelaksanaannya kepada para penguasa negeri, demi melindungi nyawa manusia, serta menjaga keselamatan jiwa dan raga orang-orang yang tak berdosa, dan melenyapkan fitnah sejak awalnya karena dengan dihukumnya pelaku yang bersalah, maka hal itu menjadi peringatan keras baginya dan bagi masyarakat umum serta mencegah tindakan sewenang-wenang, sebab seseorang yang bermaksud membunuh sasarannya, lalu menahan diri karena takut pada hukum qishash sehingga tidak jadi melaksanakan pembunuhan; hal ini berarti kelangsungan hidup bagi dirinya dan diri orang yang hendak dibunuhnya.

B. Analisis Hukum Tururt Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan

1. Deskripsi tentang Tururt Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Jarimah (tindak pidana) adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Tururt serta dalam melakukan *jarimah* (tindak pidana) dapat digolongkan menjadi dua macam :

- a) Turut serta langsung (*al-isytirok al-mubasyaroh*), Orang yang turut serta ini disebut peserta langsung (*al-syirku al-mubasyir*)

⁹⁸ H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet ke-3, 2000, h. 11

b) Turut serta secara tidak langsung (*al-isytirok bil tasabbub*). orang yang turut serta disebut peserta tidak langsung.⁹⁹

Adapun yang dimaksud dengan orang yang turut serta dalam tindak pidana tidak langsung adalah “Setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan.”¹⁰⁰

Dalam hubungannya dengan turut serta berbuat *jarimah* atau tindak pidana, para fuqhoha mengenal dua macam perkara yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu *al-tawafuq* dan *al-tamalu`*.

H.A. Djazuli dalam bukunya fiqh Jinayah menjelaskan :

“*Al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. *Al-Tamalu`* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana, misalnya pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang yang terencana; ada yang mengikatnya, memukulnya atau menembaknya. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban.”¹⁰¹

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa meskipun antara *al-tawafuq* dan *al-tamalu`* berbeda dalam hal latar belakang psikologis yang melatar belakanginya, namun demikian keduanya sama-sama mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, oleh karena itu dalam pandangan hukum Islam termasuk kategori tindak pidana (*jarimah*) yang mengakibatkan pelakunya mendapat hukuman,

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op cit* h. 66

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 70

¹⁰¹ H.A. Djazuli, *op cit.*, h. 17

meskipun tingkat hukumannya berbeda sesuai dengan perannya masing-masing.

Perbedaan latar belakang tindak pidana di atas berdampak pula pada perbedaan tanggung jawab yang diterima masing-masing pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan. Ahmad Wardi Muslich dalam hal ini mengatakan :

Menurut jumhur ulama ada perbedaan pertanggung jawaban peserta antara *tawafuq* dan *tamalu`*. Pada *tawafuq* masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Sedangkan pada *tamalu`* para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan.¹⁰²

Meskipun demikian, pada dasarnya mayoritas fuqoha telah sepakat apabila sekelompok orang dengan sengaja dan masing-masing pihak dalam kelompok tersebut turut berperan secara langsung dalam pembunuhan, maka semuanya dikenai qishash. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sayid Sabiq dalam karyanya Fiqih Sunah yang mengatakan

Andaikata satu kelompok orang telah sepakat untuk membunuh seseorang, kemudian mereka laksanakan, maka semua mereka wajib dihukum qishash, baik jumlah mereka banyak atau sedikit, sekalipun diantara mereka ada yang tidak melakukan pembunuhan secara langsung. Dasarnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya al-Muwatha bahwa ada satu orang lelaki dibunuh dengan dikeroyok oleh segerombolan penjahat pada masa kekhalifahan Umar r.a. Mereka membunuh dengan cara licik. Umar ra. berkata: Seandainya seluruh penduduk kotta Shan`a bersekongkol membunuh- nya, niscayalah aku hukum mati mereka semuanya.¹⁰³

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *op cit*, h. 68

¹⁰³ Sayid Sabiq, *op cit*, h. 429

Ibul Qoyim sebagaimana dikutip oleh Saleh Al-Fauzan mengatakan : “ Semua sahabat Rasul, begitu pula juga mayoritas ahli fiqih bersepakat untuk membunuh sekelompok orang yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang.”¹⁰⁴ Ali Ash-Shabuni, dalam kitabnya *Rawaiul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran Juz I* mengatakan “ Apakah sekelompok orang yang membunuh satu orang harus dibunuh semuanya ? pendapat jumhur ulama serta keempat Imam pencipta mazhab ialah para pembunuh itu dibunuh.”¹⁰⁵

A. Djazuli dalam bukunya *Fiqih Jinayah* juga mengatakan : “ Apabila sekelompok membunuh satu orang, menurut mazhab empat semuanya diancam hukuman qishash bila mereka semuanya melakukan pembunuhan itu secara langsung.”¹⁰⁶

Berasarkan pendapat para fuqoha di atas, selanjutnya dapat dicermati bahwasanya *ittifaq* (kesepakatan) mayoritas fuqoha` atas wajibnya hukum qishash bagi semua pihak yang terlibat dalam pembunuhan didasarkan adanya dua hal, yaitu :

- Pembunuhan tersebut termasuk kategori *al-tamalu`*, yakni adanya kesepakatan dan kesengajaan semua pihak sebelum melaksanakan pembunuhan, dan
- Masing-masing pihak berperan langsung dalam pembunuhan.

¹⁰⁴ Saleh Fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyi El-Katatani dkk, (Jakarta, Gema Insani, 2006), h. 793

¹⁰⁵ Ali Ash-Shabuni, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran Juz I*, Alih bahasa Saleh Mahfoed, (Bandung, Al-Ma`arif, 19940), h. 328

¹⁰⁶ H.A. Djazuli, *op cit*, h. 138

2. Pendapat Fuqoha` tentang Turut serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan secara *tamalu`*

Para fuqoha berbeda pendapat dalam masalah apabila semua pihak dalam suatu kelompok bersepakat untuk membunuh seseorang (*al-tamalu`*), namun salah seorang dari mereka tidak berperan secara langsung dalam pembunuhan itu.

a. Pendapat Imam Malik

Dalam pembunuhan secara *Al-Tamalu`* tetapi ada salah satu orang yang tidak ikut berperan langsung Imam Malik, sebagaimana dijelaskan oleh A.Djazuli mengatakan:

Dalam kasus ini semua orang yang hadir dianggap membantu meskipun tidak langsung. Perbuatan demikian diancam dengan qishash, seperti seorang dari mereka hanya menjaga pintu dan yang lain mengawasi kalau-kalau ada orang yang datang. Sedangkan orang yang tidak hadir meskipun ia membantu terjadinya pembunuhan-maka ia hanya dikenai sanksi ta`zir.¹⁰⁷

Mencermati pendapat Imam Malik di atas, maka dapat diketahui bahwa orang yang hadir pada saat berlangsungnya pembunuhan dan ia sebelumnya telah sepakat untuk melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dikenai hukuman qishash, meskipun ia tidak berperan langsung dalam pembunuhan itu. Sedangkan orang yang tidak hadir meskipun ia tidak berperan langsung atas terjadinya pembunuhan, tetapi ia dikenai sanksi ta`zir.

Dalam masalah ikut serta dalam pembunuhan yang di dalamnya bergabung antara orang yang sengaja dan tidak sengaja

¹⁰⁷ *Ibid*

membunuh, orang mukallaf dan bukan mukallaf, seperti orang gila, atau anak kecil, menurut Imam Malik sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd: "Orang yang sengaja dikenai qishash, sedangkan orang yang tidak sengaja dan masih anak-anak masing-masing dikenai separuh diyat."¹⁰⁸

b. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad

Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda dengan pendapat Imam Malik di atas, Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh H.A. Djazuli mengatakan " yang dikenai qishash hanyalah orang yang membunuh secara langsung. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ."¹⁰⁹

Muhammad Hasbie Ash-Siddiqie mengatakan: "Apabila seseorang memegang tangan korban dan seorang lagi membunuh, maka qishash itu dijatuhkan kepada orang yang membunuh, sedang orang memegang tangan, dita'zir saja. Begini juga pendapat Abu Hanifah"¹¹⁰

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan: " Kedua-duanya dianggap bersekutu. Jadi keduanya dibunuh, sekiranya pembunuhan tersebut tidak mungkin dilakukan kalau bukan karena ada yang memegangi tangan si korban, dan tak

¹⁰⁸ Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid 3, (Jakarta Pustaka Amanai, 2007)), h. 508

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Tengku Muhammad hasbi Ash-Siddiqie, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki), 1997, h. 452

sanggup pula bagi korban melepaskan diri dengan lari umpamanya.”

111

Berdasarkan analisa beberapa pendapat fuqoha dan para ahli hukum Islam sebagaimana penulis uraikan sebelumnya, maka selanjutnya diambil garis besar pemahaman sebagai berikut:

- 1) Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwasanya sekelompok orang yang telah sepakat untuk melakukan pembunuhan dan semuanya berperan langsung dalam pembunuhan itu, maka semuanya dikenai hukuman qishash.
- 2) Fuqoha berbeda pendapat dalam masalah apabila peranan yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam pembunuhan tidak sama. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang dikenai qishash hanyalah orang yang membunuh secara langsung, sedangkan pihak yang tidak membunuh secara langsung hanya dikenai hukum ta'zir meskipun ia sepakat melakukan pembunuhan.
- 3) Menurut imam Malik, semua pihak yang telah sepakat melakukan pembunuhan dan hadir pada saat pembunuhan berlangsung dikenai hukuman qishash, meskipun ada beberapa yang tidak membunuh secara langsung.

BAB IV

¹¹¹ *Ibid*

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembunuhan dibagi menjadi tiga macam: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah atau tidak sengaja. Pelaku pembunuhan sengaja sengaja dikenai hukum qishas apabila tidak dimaafkan oleh ahli waris atau keluarga korban, sedangkan apabila dimaafkan oleh ahli waris korban maka dikenai *diyat mugholzadoh*. Pelaku pembunuhan semi sengaja dikenai *diyat mugholzadoh*, sedangkan pembunuhan tersalah dikenai *diyat mukhoffafah*.
2. Ikut serta dalam tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu: *tamalu'* dan *tawafuq*. *Tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan tersebut terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Sedangkan *tamalu'* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana.
3. Orang yang membunuh dan ikut serta membunuh dihukumi *qishas*. Atau orang yang hadir pada saat langsung pembunuhan dan ia sebelumnya sepakat melakukan pembunuhan.
Sedangkan orang yang tidak hadir meskipun tidak berperan langsung atas terjadinya pembunuhan dihukumi dengan sanksi *ta'zir*, adapun orang yang bukan *mukallaf* (orang gila, anak kecil, itu dihukumi separu diat).

B. Saran

1. Bagi masyarakat muslim, hendaknya lebih memahami hukum pidana Islam, sehingga terciptalah kedamaian dan kemaslahatan dalam realitas kehidupan masyarakat.
2. Hukum *qishas* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'* namun hukum *ta'zir* belum ditemukan karena hukum *ta'zir* adalah bertujuan untuk menanggulangi permasalahan atau bentuk hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*. Begitu juga dalam mengambil kesimpulan terhadap hukum orang yang ikut serta membunuh, maka bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, hendaknya lebih memahami hukum pidana Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi kepada Allah di akhirat sehingga menjadi motivasi untuk berlaku adil dan jujur dalam menegakkan hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman I Doi, *Syariat Hukum Islam*, Alih Bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2003
-, *Ushul Fiqih Jilid I*, Logos Wacana Ilmu Dan Pemikiran, cet ke-2, 2000
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah Fi al-Islam*. Alih Bahasa Khikmawati (Kuwait), Amzah, Jakarta, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Ali Ash-Shabuni, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran Juz I*, Alih bahasa Saleh Mahfoed, Al-Ma'arif Bandung, 1994
- Azzumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid 2, cet ke -11, 2003
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Quran, Tajwid dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Mulia, Bandung, 2006
- , *Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid 2*, Duta Grafika, Jakarta, cet ke-3, 2009
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian Aplikasi Praktis*, Ramayana Press, 2005
- Hermansyawarsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Gramedia, 1992
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah*, Angkasa, Bandung, 2005
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Alih Bahasa. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Asy-Syifa', Semarang, 1990
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode penelitian Sosial-Agama*, Remaja Rosda Karya, Bandung cet ke-2, 2003
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta cet ke-3, 1999

- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Indonesia, Jakarta 2004
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet: 3, 1980
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi ketiga cet ke- 3, 2003 h. 871
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa. Nor Hasanudin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, Juz. 3. cet ke-1, 2006
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/karya Ilmiah*, Metro, 2010
- Saleh Fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyi El-Katatani dkk, Gema insani, Jakarta, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Perosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta. Cet ke 12 Edisi Revisi. V. Jakarta. 2002.
- Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian*, Rajawali Pers, jakarta, 2010
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, cet ke 38, 2005,
- Tim Disbantald, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Sari Agung, Jakarta, cet ke-9, 1995

RIWAYAT HIDUP

Pas Photo
3x4

Muhammad Asrori dilahirkan di desa Bumi Jawa Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lam-tim pada tanggal 22 Mei 1986, anak kedua dari dua bersaudara. dari pasangan Ayahanda Katiran dan Ibunda Sugini.

Pendidikan penulis dimulai dari sekolah TK (Taman Kanak-kanak) Ma'arif Bumi Jawa Kecamatan Batang Hari Nuban Lam-tim lulus pada tahun 19 . kemudian penulis melanjutkan sekolah MI (Madrasah Ibtidaiyah) Darul Huda Sumber Sari Kecamatan Baru Lam-tim lulus pada tahun 1998. Kemudian penulis melanjutkan MTs (Madrasah Tsanawiyah) Darul Huda Sumber Sari Kecamatan Baru Lam-tim lulus pada tahun 2001. Kemudian penulis melanjutkan sekolah MA (Madrasah Aliyah) Darul Huda Sumber Sari Kecamatan Baru Lam-tim lulus pada tahun 2004.

Setelah lulus penulis melanjutkan di STAIN Jurai Siwo Metro pada Fakultas Syari'ah Program Study Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2007-2012.